

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malapraktik adalah sebuah kesalahan dalam standar profesional yang berlaku umum, hingga menyebabkan seseorang menderita kerugian. Malapraktik medis dapat dilakukan oleh pelaku selain tenaga medis atau dokter, melainkan juga oleh pelaku non medis. Jika pelakunya merupakan dokter, maka tanggung jawab yang dilakukan oleh dokter dalam tindakan medis hanya bertujuan untuk kepentingan kesehatan pasien yaitu sesuai dengan kewajiban yang mendasar dalam perjanjian dokter dan pasien seperti yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa praktik kedokteran didasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan pasien demi pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan.¹

Malapraktik Kesehatan dapat terjadi apabila tenaga profesional kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan telah memberikan layanan kesehatan yang secara langsung telah mengakibatkan pasien mengalami cedera, baik cedera fisik maupun psikis atau bahkan mengalami kematian.² Tujuan pelayanan kesehatan pada hakekatnya adalah melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk pelayanan medis yang dilaksanakan berdasarkan hubungan individu antara dokter dan pasien yang membutuhkan penyembuhan, namun dokter sering melakukan tindakan kesalahan yang berujung mengakibatkan malapraktik terhadap pasien.³ Pengaturan hukum tentang malapraktik medis kadang berkesan terlalu dipaksakan sehingga menimbulkan berbagai tuntutan, mulai dari pembentukan

¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

² Sultan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Kesehatan tentang hukum Malapraktik Tenaga medis, Jilid 2*, IPB Press, Bogor, hlm. v

³ Danny Wiradharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, hlm.7

peradilan profesi kedokteran hingga pembuatan undang-undang baru tentang malapraktik medik.⁴ Saat ini penerapan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertujuan untuk mewujudkan praktik kedokteran yang baik. Selain itu, jika pelakunya bukan merupakan tenaga medis maka dapat dikenakan Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang berisi tentang pertanggungjawaban pelaku yang melakukan kealpaan harus dijatuhi hukuman penjara.⁵

Salah satu perawatan medis yang sering dilakukan adalah mengenai kebutuhan kecantikan yang diupayakan dengan melakukan perawatan. Namun, banyaknya permintaan medis tersebut seringkali tidak seimbang dengan profesionalitas seorang pelaku tindakan medis atau tenaga kesehatan yang kadang melakukan kealpaan saat melakukan tugasnya. Kealpaan ini merupakan suatu bagian tindak pidana malapraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Untuk membuktikan kealpaan seorang pelaku saat sedang melakukan tindakan medis, tidak cukup hanya dengan pembuktian yuridis tetapi perlu dilakukan pembuktian secara medis, sedangkan pembuktian secara medis merupakan hal yang sulit karena hanya dimengerti oleh orang yang menguasai ilmu kedokteran.⁶ Banyak terjadi kasus malapraktik kecantikan baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dokter maupun dari pihak non medis yang menyebabkan kerugian fatal pada pasien. Letak perbedaan malapraktik yang dilakukan oleh medis dan non medis yaitu terdapat pada penyelesaian dan bentuk pertanggungjawabannya. Dimana jika pelaku medis dapat diselesaikan melalui peradilan profesi dokter sedangkan untuk pelaku non medis akan diselesaikan melalui peradilan umum. Contoh pertama ada pada kasus Salon Kecantikan Melstudio.⁷ Di mana pada kasus ini terjadi tindakan sulam lesung pipi yang dilakukan oleh orang yang bukan berlatar belakang medis, tidak ada formulir persetujuan tindakan medis

⁴ Muh Endriyo Susila, 2021, *Malpraktik Medik dan Pertanggungjawaban Hukumnya: Analisis dan Evaluasi Konseptual*, Law and Justice, Vol.6, No.1, hlm. 47

⁵ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Pramono Sandi Rafael, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Malpraktek Kedokteran Dalam Kaitannya dengan Masalah Pembuktian*, Lex Crimen, Vol. VIII, No.8, hlm. 56

⁷ Penelusuran Kompas dan wawancara korban, "Praktik Kecantikan Ilegal Berujung Fatal" Harian Kompas, 7 April 2022, hlm. 15

(*informed consent*) sebelum tindakan, tidak dicantumkan plakat daftar layanan di meja salon, konsultasi dilakukan melalui *WhatsApp*, pelaku hanya menggunakan kaus saat tindakan. Tindakan itu menyebabkan pipi pasien infeksi. Kasus lainnya yaitu pada Salon Bintang yang melakukan infus pemutih oleh bidan yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter. Beroperasi di rumah tanpa mencantumkan plang izin praktik resmi hingga menyebabkan pasien nya mual dan pingsan.⁸ Dalam kasus ini karena dilakukan oleh seorang bidan dan bukan dokter kecantikan, maka pelaku dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kasus malapraktik yang paling fatal yaitu berujung kematian. Seperti pada kasus *filler* payudara yang menggunakan bahan silikon cair, dilakukan di hotel, dilakukan oleh pelaku non medis, dan menyebabkan pasiennya meninggal dunia. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 197 dan 198 Jo 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau didenda Rp1,5 miliar.⁹ Dilihat dari 3 kasus tersebut, maka tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku medis dapat dikatakan malapraktik kecantikan dan juga bisa dikatakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam peristiwa malapraktik medis, cara membedakan timbulnya kerugian bergantung pada alasan tuntutan yang diajukan oleh pasien. Penuntutan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia.¹⁰ Dari berbagai kasus tersebut, maka penyelesaiannya dapat kita lihat dari seberapa fatal kerugian yang dialami oleh pasien dan tuntutan apa yang akan dilayangkan pasien kepada pelakunya. Namun pada kenyataannya, saat ini belum terdapat putusan pidana di pengadilan mengenai malapraktik kecantikan yang berasal dari

⁸ *Ibid*

⁹ Jabodetabek.id, *Kasus Penemuan Mayat Wanita di Hotel Mangga Besar Terkuak, Dugaan Kasus Malpraktek Filler Payudara*, <https://www.jabodetabek.id/news-update/pr-692731651/kasus-penemuan-mayat-wanita-di-hotel-mangga-besar-terkuak-dugaan-kasus-malpraktek-filler-payudara?page=2> , Diakses pada 4 Oktober 2022

¹⁰ Muhamad Sadi Is, 2017 *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm. 67-68

tindakan yang dilakukan seorang dokter atau tenaga kesehatan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya malpraktek medis di bidang kecantikan dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku malapraktik medis di bidang kecantikan yang menyebabkan kerugian pada pasien.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya malapraktik medis di bidang kecantikan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku malapraktik medis di bidang kecantikan yang menyebabkan kerugian pada pasien?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membuat batasan penelitian yakni pada ilmu hukum pidana dan peneliti hanya membahas mengenai faktor-faktor terjadinya malapraktik medis di bidang kecantikan dan pertanggungjawaban pidana pelaku malapraktik medis di bidang kecantikan yang menyebabkan kerugian pada pasien.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya malapraktik medis dalam bidang kecantikan
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku malapraktik medis bidang kecantikan yang menyebabkan kerugian pada pasien

Manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat praktis dan manfaat teoritis:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- b. Bagi Masyarakat, dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pertanggungjawaban tindak pidana malapraktik kecantikan beserta dasar hukumnya

2. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya malapraktik medis di bidang kecantikan dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku malapraktik medis di bidang kecantikan yang menyebabkan kerugian pada pasien

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonseptualisasikan sebagai suatu yang ditulis dalam undang-undang (*law in books*) atau hukum dikonseptkan sebagai akidah atau norma yang merupakan standar manusia dalam berperilaku yang dianggap pantas.¹¹ Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

¹¹ Aminuddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 118

3. Sumber Data

Sumber jenis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum bersifat otoritatif.¹² Artinya sumber-sumber hukum yang dibuat oleh otoritas terkait atau pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan tambahan penjelasan yang sudah ada dalam bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari buku-buku, kamus hukum dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini biasanya bersumber dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan lain-lain.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Peneletian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 156

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian Yuridis Normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang berarti pengumpulan data melalui dokumen, jurnal penelitian yang menjelaskan data-data yang relevan terkait topik yang dibahas untuk mendukung pembuktian dari penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis dengan metode deskriptif adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini . Tujuan metode ini peneliti gunakan adalah agar dapat memberikan penjelasan dan gambaran lebih terperinci, mendalam dan menyeluruh terhadap isu hukum yang diteliti.¹³

¹³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 22